

Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia

Agung Tri Nugroho

Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung

E-mail: triagungnugrohu2@gmail.com

Abstrak

Keberadaan perempuan dewasa kini mendapat jabatan dan peran penting dalam lembaga maupun Instansi Negara Indonesia. tidak hanya kaum laki-laki namun karena latarbelakang keintelektual dan tingkat kebutuhan menjadikan perempuan-perempuan mampu menempatkan dirinya sebagai pemegang kebijakan, seperti Menteri, Dosen, Hakim, Guru dan sebagainya. Namun tidak diwilayah wali dalam akad pernikahan, hal ini menurut hemat penulis disebabkan antara dominanya masyarakat yang menganut fiqh Imam Syafi'i, demikian juga Kitab Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang pernikahan di Indonesia yang telah meberlakukan dan mengatur tentang pernikahan. Dalam realitas yang terjadi dimasyarakat Indonesia perlu kiranya diangkat wacana wali nikah perspektif Fiqh Hanafi yang berwawasan kesetaraan gender dan maqosid syari'ah, apalagi semua manusia pada prinsipnya adalah sama, sedrajat. Dan kesedrajatan umat manusia itu dinyatatakan sebagai salah satu dari tujuan syari'at Islam disamping *al-hurriyah* (kebebasan) dan *al-adalah* (*keadilan*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini berupa kajian pustaka (*library research*). dan sumber primer dalam penelitian ini yaitu: jurnal dan disertasi buku-buku dan kitab fiqh, dengan melihat landasan filosis dari KHI, dan melihat praktik adanya peran wali dalam pernikahan di Indonesia, serta mengkaji dan menganalisa dengan pendekatan maqasid syari'ah dan gender, dalam hal rekonseptualisasi otoritas perwalian nikah di Indonesia. Seklumit tulisan ini semoga bisa memberikan kajian khasanah keilmuan untuk perlu dilakukanya penelitian lebih mendalam, bagaimana merekosntruksi Undang-undang pernikahan khususnya hak dan peran wali nikah di Indonesia. Karena pada dasarnya peran wali nikah bukan hanya sebagai pemegang kebijakan saja saat akad perkawinan namun setelah pasca perkawinan wali juga ikut serta menjaga hubungan dan mengarahkan pasangan keluarga yang baru menikah demi kemaslahatan bersama.

Kata kunci : Rekonstruksi, Maqosid syari'ah, Gender

Abstract

The existence of adult women now has positions and important roles in Indonesian institutions and State Institutions. not only men but because of the intellectual background and level of need to make women able to place themselves as policy holders, such as Ministers, Lecturers, Judges, Teachers and so on. However, not in the guardianship area of the marriage contract, this is due

to the author's opinion due to the dominance of the community that adheres to Imam Syafi'i's fiqh, as well as the Book of Islamic Law (KHI) and the marriage law in Indonesia which has governed marriage. In the reality that happens in the Indonesian community, it is necessary to raise the guardian marriage discourse, the perspective of Hanafi Fiqh that has the perspective of gender equality and maqosid syari'ah, moreover all humans in principle are the same, equal. And the craftsmanship of mankind is manifested as one of the goals of the Islamic Shari'a in addition to al-hurriyah (freedom) and al-is (justice). This study uses qualitative methods, and this type of research is in the form of library research. and primary sources in this study, namely: journals and dissertations of books and fiqh books, by looking at the filosis foundation of KHI, and seeing the practice of the role of guardian in marriage in Indonesia, as well as reviewing and analyzing the maqosid syari'ah and gender approaches, in the reconceptualization of marriage guardianship authorities in Indonesia. Hopefully this article can provide a study of scientific repertoire to need to do more in-depth research, how to reconstruct the marriage law, especially the rights and roles of marriage guardians in Indonesia. Because basically the role of the guardian of marriage is not only as a policy holder when the marriage contract but after post marriage the guardian also participates in maintaining relations and directs newly married couples to benefit together.

Keywords: Reconstruction, Maqosid syari'ah, Gender.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia yang ada di muka bumi ini menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Salah satu proses mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan pernikahan yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga.¹ Pada pengertiannya nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim.² Pernikahan secara hukum itu diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang juga diharuskan.³ Ketentuan hukum keluarga sangat ditegaskan oleh Al Qur'an dan Sunnah, berdasar dan merujuk kepada kedua sumber tersebut para ulama merumuskan aturan yang lebih rinci.⁴ Bahkan Islam mengatur tujuan perkawinan lebih dari itu dengan

¹ M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 65.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy Syafi'i al-Muyassar* (Jakarta: al Mahira, 2008), hlm. 449.

³ Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad fi al Fiqh as-Syafi'i* (Surabaya: Imtiyaz, 2010), hlm. 16.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 2005), hlm. 1.

meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka.⁵ Sehingga dalam hal ini Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada orang yang menikah.⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, dimana perkawinan antara laki laki dan perempuan dilaksanakan didepan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan lafad *ijab* dan *qobul*.⁷ Menurut para fuqoha, *ijab* biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan *qobul* (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah.⁸ Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa adanya walinya hukumnya tidak sah.⁹

Regulasi pernikahan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). dalam KHI dijelaskan bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam mewujudkan akad nikah yang sah. Sementara itu, otoritas hak sebagai wali nikah dimiliki oleh seorang laki-laki muslim dewasa dan berakal sehat dari kelompok kerabat laki-laki. Mempelai perempuan

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 37.

⁶ Abad Badruzaman, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami* (Tulung Agung: STAIN Tulung Agung Press, 2003), hlm. 3.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Mazahibul al-Arba'ah*, vol. IV (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 26.

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

secara urut sesuai dengan hirarki hak perwalian nikah yang telah ditetapkan. Maka dari itu, tidak ada ruang sedikitpun bagi kerabat perempuan menjadi wali nikah, termasuk dalam problematika perwalian nikah, seperti ketika ayah dan kerabatnya sudah tidak ada. Dalam kondisi tersebut, kerabat ibu, paman, dan kakeknya atau kerabat laki-laki dari garis ibu lainnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang demikian disebabkan karena otoritas hak sebagai wali nikah pada kasus tersebut secara langsung berpindah (*intiqaal*) pada kerabat lain dari garis laki-laki secara hirarkis selanjutnya pada kasus lainnya, seperti pada kasus wali yang enggan menikahkan atau yang disebut dengan istilah *wali adal*. Kasus wali Adal ini dapat terjadi ketika wali tidak merestui adanya pernikahan atau faktor lainnya.¹⁰ Dalam kasus wali adal, otoritas hak sebagai wali nikah menjadi wali hakim. Sementara itu untuk mendapatkan penetapan wali hakim terlebih dahulu melalui proses pengajuan kepada PA (Pengadilan Agama) dari pihak calon mempelai. Sedangkan dalam proses pengajuan wali hakim tersebut kadang membutuhkan waktu yang lama, yakni harus menunggu antrian karena banyaknya kasus perdata yang diselesaikan melalui keputusan Pengadilan Agama, seperti halnya kasus perceraian dan lain-lain. Kondisi yang demikian seringkali menjadikan rancangan hari pernikahan ditunda. Begitu juga pada kasus pernikahan anak hasil zina, maka yang menjadi wali nikah yaitu wali hakim setelah mendapatkan keputusan dari (PA) Pengadilan Agama atau KUA (kantor Urusan Agama). Dari problematika diatas tentang berbagai bentuk persoalan hak wali nikah yang berhak menikahkan hanya dikhususkan kepada wali dari ayah dan kerabatnya bila sudah tidak ada lagi umumnya berpindah ke wali hakim, bilamana dipahami bahwa diperbolehkannya wali garis Ibu dalam akad nikah, maka dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam masalah problematika perwalian dalam akad nikah di Indonesia.

Berangkat dari kegelisahan akademik yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang peluang wali dari garis ibu dalam akad pernikahan dalam rekonseptualisasi perwalian nikah di Indonesia, dengan pendekatan maqosid syari'ah dan gender.

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yaitu ;

¹⁰ Ahmad Sikti, *Daf'u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*, 1 (Jakarta: Empat, 2015), hlm. 159-160.

- a. Apa yang menjadi landasan filosofis peran wali dalam pernikahan ?
- b. Mengapa dalam praktiknya peran wali nikah di Indonesia hanya bagi ayah dan kerabatnya ?
- c. Bagaimana konsep wali nikah garis ibu dalam akad pernikahan ditinjau dengan pendekatan Maqosid Syari'ah dan gender,?

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*).¹¹ artinya penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata. Dan pendekatan teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam objek kajian penelitian ini yaitu dengan pendekatan maqosid syari'ah dan gender. Dalam Implementasinya pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kembali pasal-pasal terkait hak wali nikah dalam akad pernikahan dalam KHI dan PMA No.11 tahun 2007 yang masih patriarki.

2. Sumber Data

Sumber data penulis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber (sumber primer dan skunder) adapun sumber *primer* yang digunakan dalam kajian ini yaitu: KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan PMA (Peraturan Menteri Agama) No.11 tahun 2007. Sedangkan sumber *sekunder* yang digunakan dalam kajian ini antara lain sebuah disertasi yang telah dibukukan dengan judul : *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistimologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, karya Asni. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* Karya Zaitunah Subhan. Buku fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter legal draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai politik Hukum Indonesia karya Marzuki Wahid. Sebuah disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Argument kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-qur'an* Karya Nasruddin Umar, sebuah disertasi yang telah dibukukan dengan judul *perempuan pekerja: dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* karya Samsudin dan data-data lainnya seperti jurnal nasional maupun International serta data wawancara dengan Pegawai

¹¹ Raco G.R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 46.

dikementrian Agama Gunung sugih lampung tengah, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada persoalan yaitu: pertama apa yang menjadi landasan filosofis tentang wali dalam pernikahan, kedua mengapa pada praktik pernikahan wali nikah hanya mutlak bagi garis laki-laki (Ayah dan kerabatnya). Dan ketiga Bagaimana konsep wali nikah garis ibu ditinjau dengan pendekatan maqosid syari'ah dan gender belum mendapatkan jawaban dalam regulasi di Indonesia tentang peran wali dalam pernikahan.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentar yaitu untuk mendokumentasikan sumber-sumber data, baik primer ataupun skunder yang terkait dengan objek kajian wali nikah dari garis ibu.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisa dengan metode *deskriptif analitis kritis* yaitu dengan menggambarkan, menganalisis serta memberikan interpretasi terhadap data objek kajian. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode *content analysis* yaitu digunakan untuk menganalisa secara ilmiah terkait inti pesan kedalam sebuah ide atau gagasan tertentu.¹²

PEMBAHASAN

Pengertian Wali Nikah

Kata *wali*” adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *Waliy*, yang merupakan isim fail atau pelaku dari akar kata “*waliya yali wilayah*” yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan.¹³ Dalam fiqh kata wilayah digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang *wilayah*, seperti wali bagi anak yatim dan istilah *wilayah* dalam hal perkawinan berarti hak untuk menikahkan sorang wanita. Pemegang hak ini disebut wali

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68-69.

¹³ Tali Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis,” *Jurnal Ulul Albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam)* 1, No. 1 (2017): hlm. 154.

nikah, dalam pengertian lain orang yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria.¹⁴

Pengertian *Wilayah* secara terminologis didefinisikan ulama fiqh sebagai “wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum baik untuk kemaslahatan pribadinya maupun hartanya yang diizinkan oleh Syara” keberadaan wilayah ini penting bagi mereka yang secara nyata belum atau tidak memiliki kecakapan bertindak hukum (*ahliyatul ada*) tetapi memiliki kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*) seperti orang yang belum dewasa dan yang tidak sempurna atau terganggu¹⁵ fungsi akalunya.¹⁶

Ada dua macam “wilayah” yaitu wilayah *asliyyah* yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia memiliki kecakapan bertindak hukum dan *wilayah niyabah* yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya.¹⁷

Dasar-Dasar Wali Nikah

Berikut ini penulis sampaikan Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang menjadi dasar adanya wali nikah yaitu :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Qs: Al-Baqarah, Ayat 232).

¹⁴ Nurhadi Nurhadi, “Maqosid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Fikra (Jurnal Ilmiah Keislaman)* Vol. 16, no. No. 2 (2017): hlm. 203-232.

¹⁵ *Ensiklopedia Hukum Islam*, 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), hlm. 1934.

¹⁶ Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis,” hlm. 154.

¹⁷ *Ensiklopedia Hukum Islam*, HLM. 134.

Adapun dalil sangat menjadi pegangan dalam hal kewalian ini adalah :
hadits Rosulullah Muhammad SAW :

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرات ... (رواه أبو داود).¹⁸

Artinya; “Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Seorang wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahnya batal, sebanyak tiga kali(disebutkan) (HR Abu Dawud)

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (رواه الترميذى)¹⁹

Artinya: Dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW Bersabda: tidak sah pernikahan tanpa adanya wali (HR. At-Tarmidzi)

Dari ayat-ayat diatas tentang wali nikah, secara eksplisit dalil *Naqli* yang bersumber dari Al-Qur’an tentang formulasi wali nikah tidaklah ditemukan, kecuali ayat-ayat yang dikait-kaitkan untuk menjelaskan bahwa tugas wali nikah hanya milik ayah dan mereka yang berada pada garis struktur keatas (yakni kakek), kesamping (Yakni saudara laki-lakinya atau paman bagi sicalon pengantin) ataupun kebawah (yakni anak kandungnya).²⁰

Syarat-syarat wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali, oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).

1. Muslim bila wanita yang dinikahkannya adalah muslimah.
2. Laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tetapi ulama hanafiyah membolehkan wanita dewasa yang berakal boleh menjadi wali.
3. Adil artinya wali itu teguh pendirian dalam menjalankan agamanya dan menghindarkan diri dari melakukan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Syarat ini ditolak oleh ulama Hanfiyah dan malikiyah sebab tidak

¹⁸ Hadits Digital dan Sulaiman bin al-Sy’ats Abu Daud al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz I (Beirut: Dar Fikr, t.t.), hlm. 634.

¹⁹ Hadits Digital dan bin Isa Abu Isa at-Tarmidzi, *al-Jami’ al-Shih Sunan at-Tarmidzi*, Juz III (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-Arabi, t.t.), hlm. 407.

²⁰ Ahmad Rajafi dan Ressi Susanti, “Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqosid al-Syar’iah Approach),” *AQLAM: Jurnal Of Islam and Plurality* Vol. 1, no. No. 1 (2016): hlm. 3.

ada dalil atau alasan melarang orang fasik menjadi wali nikah atas anak perempuannya.

4. Cerdas (Rusyad) menurut Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah. Maksudnya cermat dalam mempertimbangkan calon suami bagi wanita perwaliannya, sehingga benar-benar sepadan.
5. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah menurut jumbuh Ulama selain Hanafiyah.
6. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya.²¹

Adapun syarat-syarat wali dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 dan Peraturan Menteri Agama (PMA). No 11 tahun 2017 sebagai berikut : Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki dan adil, serta tidak dalam melakukan ihram.²² Dan hal-hal yang menjadi sebab adanya hak perwalian bagi seseorang adalah : hubungan kekerabatan dimulai secara berurutan dari mulai yang terdekat pada wanita yang akan dinikahkannya dengan istilah lain *Wali Akrab* dan *Wali Ab'ad*. Selanjutnya Hubungan penguasa dan warga negara, wakilnya atau hakim.

Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah

Persoalan wali nikah Berdasarkan teks dalil-dalil diatas, maka jika ditelaah secara objektif maka tidak ada satupun ungkapan yang jelas dan tepat menunjuk golongan laki-laki dari jalur ayah sebagai pemilik hak tunggal kewalian dalam perkawinan. Argumentasi dasarnya adalah, bahwa hampir seluruh bentuk skrip didalam Al-Qur'an dan Hadits menggunakan kata ganti orang ketiganya dalam kerangka maskulinitas untuk menggambarkan *Syumuliyah-nya* hukum Islam. Dengan demikian maka secara substansif, golongan feminis dengan sendirinya telah ikut masuk (*include*) kedalam "gerbong" kata ganti orang ketiga tersebut. Secara Implementatif awal Islam, format wali nikah mengikuti sistem budaya Arab yang patrilineal dan kemudian diakomodasi oleh Islam dan diadaptasikan kedalam sistem hukum Islam.²³

Secara esensial adaptasi yang dilakukan oleh Islam pada masa awal pembentukan al-syar'ah juga harus mendapatkan tempat yang baru di era ini dalam kerangka ilmiah melalui pengkajian ulang sehingga hasilnya acceptable hingga akhir zaman. Oleh karenanya, menjadi sangat urgen untuk

²¹ Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," hlm. 160.

²² UU RI No 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Citra Umbara, 232

²³ Rajafi dan Susanti, "Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqosid al-Syar'iah Approach)," hlm. 4.

mengungkapkan rujukan fiqh madzhab Hanafi yang menjadikan perilaku Imam Ali karramallah wajah, dalam memutuskan perkara perkawinan tentang status wali, yang menunjukkan tentang status wali nikah adalah perkara kebudayaan yang dapat berubah dan perkara normatif-yuridis yang menjadi absolut sehingga anti perubahan. Sedangkan Jumah Ulama semua sepakat wali harus laki-laki berbeda pandangan Ulama Hanafiyah dalam kitab *Al-Mabsut*, Juz VI disebutkan sebagai berikut :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا بِرِضَاهَا فَجَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَخَاصَمُوهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَ التَّكَاحَ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَمْرَتْ غَيْرَ الْوَالِي أَنْ يَزَوِّجَهَا فَرَوَّجَهَا جَازَ التَّكَاحَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءً كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ التَّكَاحَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ.

Artinya: “Dari Ali bi Abi Thalib Ra, bahwa seorang wanita menikahkan anak wanitanya dengan ridzanya, lalu datanglah para wali nikah (dari jalur ayahnya) dan mengadukanya kepada “Ali Ra, namun “Ali membolehkannya. Inilah yang kemudian menjadi dalil oleh Abu Hanifah bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk menikah atau dipinta menikah tanpa persetujuan seorang wali, baik perawan ataupun janda jika ia menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya diperbolehkan sesuai dengan kezhahiran riwayat.²⁴

Dalam hadist diatas menurut pandangan madzhab Hanafi tidak disepakati oleh kebanyakan (*Jumhur*) Ulama yang tinggal diwilayah heartland Islam seperti Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berbeda dari segi sosiologis, budaya dan pemenuhan kebutuhan teks (*nash*) atau suatu problem hukum dengan wilayah hukum yang ada dalam madzhab Imam Abu Hanifah. Bagi mereka yang berada diwilayah *heratland* Islam, penghormatan atas produk al-sunnah begitu dijunjung tinggi, bahkan perilaku sosial masyarakat setempat menjadi salah satu rujukan hukum, sehingga wajar jika prinsip dominasi maskulinitas begitu tinggi karena antara budaya Islam dari Nabi dan prinsip budaya Arab telah terintegrasi,²⁵ sehingga dalam perkembangannya tidak diketahui lagi mana yang betul-betul berasal dari Islam dan mana yang merupakan budaya Arab asli yang mendapatkan label Islam. Oleh karenanya, mereka dengan tegas hanya menggunakan hadits yang kedua

²⁴ Hadits Digital dan Syamsuddin al-Syarkhasyi, *Al-Mabsuth*, Juz VI (Kairo: al-Sa’adah, 1324), hlm. 52.

²⁵ Rajafi dan Susanti, “Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqosid al-Syar’iah Approach),” hlm. 5.

dan menafikan Hadits-hadits yang lain. Demi menguatkan struktur sosial patriakhat mereka.

Wali Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah

Maqashid sayari'ah adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Dan tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia dunia akhirat.²⁶

Dalam *maqasid al-Syar'ah* Konsep utamanya: 1. Maksud yang bersifat Primer (*al-dharuri*): menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Yang 2. Maksud yang bersifat skunder (*al-hajiyah*): hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau mnejadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok diatas menjadi lebih baik. 3. Maksud bersifat Tersier (*Tahsaniyah*): hal ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaa dari lima unsur pokok diatas.²⁷

Dari probematika diatas Jika ditinjau melalui pendekatan "*Maqoshid al-Syari'ah* yang disinergikan dengan prinsip budaya lokal, maka ketentuan tentang wali nikah merupakan wilayah kajian *al-dharuri* (Primer) berupa kewajiban utuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*). Akan tetapi secara khusus, point tentang wali nikah tidaklah masuk kedalam *al-kulliyat al-khomsah* sebagaimana yang diformulasi oleh Syathibi dalam al-Muwafaqat-nya, sehingga ketentuan primer tentang wali nikah tersebut hanya dapat ditarik dari pemikiran ulama-ulama terdahulu, seperti al-Qarafi yang menambahkan satu tujuan primer yakni *hifzh al-Irdh* (menjaga kehormatan).²⁸

Adapun fenomena sosial modern di Indonesia saat ini menunjukkan grafik yang tinggi akan adanya single parents, yang membesarkan, mendidik anaknya hingga ia menikah. Artinya, dalam konteks Indonesia, nilai dari sebuah kehormatan tidaklah dimiliki secara terpisah dan dikuasai oleh pihak laki-laki semata, semua memiliki hak yang sama dalam berkreasi dan ber-ekspresi, baik dihadapan hukum, sosial dan lainnya. Oleh karenanya, jika dikembalikan nalarisasi diatas pada teori hukum Islam Indonesia, maka konteks Arab sesungguhnya memunculkan urgensi yang kuat tentang terciptanya reformasi hukum, melalui legal maxims yang begitu populer :

²⁶ Nurhadi, "Maqosid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam," hlm. 207.

²⁷ Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syar'iyah*, Juz I (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 3.

²⁸ Yusuf Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah: nain al-maqashid al-Khuliyat wa al-Nushush al-Juz'iyat*, Cet. III (Mesir: Dar al-Syuruq, 2008), hlm. 27.

تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال

Artinya: “*Hukum dapat berubah ketika Locus, waktu dan keadaan juga berubah*”.²⁹

Reformasi hukum berdasarkan legal maxims diatas tentunya harus bersinergi dengan prinsip utama dari hukum Islam yakni *Jalb al-mashalih wa dar’ul a;-mafasid*, yang tentunya harus berlaku secara Universal. Oleh karenanya, sesuai dengan transformasi hukum atas dasar diferensiasi budaya, maka menjadi sebuah keniscayaan di era ini untuk memberi apresiasi kepada kaum perempuan dalam hal hak wali nikah, karena berubahnya budaya hukum mampu merubah tafsiran tekstual dari *nash al-syar’iyyah*. Sebagaimana argumentasi Abu Yusuf hakim Bagdad yang juga murid dari Abu Hanifah :

رأى استحسانا وجوب ترك النص واتباع العادة لأن العادة كانت هي المنظور اليها

Artinya : “(*Abu Yusuf*) berargumentasi atas dasar *Ihtisan*, dimana wajib untuk menafikan *nash* dan mengikuti adat....karena adat kebiasaan itulah yang harus diutamakan”³⁰

Menafikan *nash* disini bukanlah dengan meninggalkan dan menghilangkan *nash* yang suci dari rangkaian ayat-ayat didalam al-qur’an, akan tetapi merupakan reinterpretasi, rekonstruksi dari reaktualisasi atas subsantisi yang utuh dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT.³¹ Oleh karenanya, pembaharuan hukum keluarga Islam hendaknya tidak berjalan setengah hati sehingga menegasi hak kewalian dalam perkawinan secara komprehensif.³² Sebagai contoh, jika selama ini umat Islam dapat menerima keberadaan hukum cerai gugat yang dulunya haram atas nama *nusyuz*, lalu mengapa dalam hal kewalian yang konteks budaya hukumnya (*dalam hal al-irdh*) juga berbeda dengan heartland Islam tidak dapat bertransformasi? Oleh karena perbedaan konsep *al-irdh* yang *terbangaun* di heartland Islam dengan konsep *al-irdh* yang

²⁹ Muhammad Sidqi ibn Ahmad al-Barnu, *al-Wajiz fi Idhah al-Fiqh al-Kulliyat* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983), hlm. 182.

³⁰ Subhi Mahmarshani, *Filsafah at-Tasyri’ fi al-Islam: Muqaddimmah fi dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah ala Dau’ Madzhibaha al-Mukhtalifah wa Dau al-Qawanin al-Hadits* (Beirut: Maktabah al-Kasysyaf, 1936), hlm. 183-184.

³¹ Rajafi dan Susanti, “Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqosid al-Syar’iah Approach),” hlm. 7.

³² Abdullah Ahed an Nur-an Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, human Right and International law*, New York (Syracuse University: 1990, t.t.).

hidup di Indonesia, ditambah lagi dengan realita metodologis hukum Islam telah memberikan gambar yang jelas yaitu :

إن النصوص تنهاه ولكن الحوادث لا تنهاه

Artinya; *sesungguhnya nash-nash (sebagai sumber hukum) akan habis (penelaahnya secara aktual), akan tetapi (konteks) problem hukum tidak akan pernah habis.*³³

Dengan demikian, maka pemahaman tentang *al-ird* dalam konteks Indonesia bersifat komprehensif, mencakup semua jenis kelamin tanpa membedakan laki-laki atau wanita. Berdasarkan narasi diatas, maka formulasi tentang wali nikah dalam konteks Indonesia, ditinjau *Dari maqoshid al-syari'ah* merupakan bagian dari unsur primer berupa menjaga kehormatan (*al-irdh*), dengan tidak hanya dimiliki oleh seorang ayah dan anggota struktur keluarga dari garis ayah, baik keatas, kesamping maupun kebawah, akan tetapi juga dimiliki oleh kaum wanita, khususnya ibu. Ibu memiliki peran yang penuh dalam keberlangsungan sebuah perkawinan anaknya, baik dalam bentuk izin perkawinan (*bi idzni waliyyiha*) dan proses seremoni pengalihan hak (ijab qobul) dari orang tua kepada pasangannya. Meskipun demikian demi menjaga stabilitas didalam masyarakat akibat argumentasi tersebut, maka sesuai adagium Islam dalam kaedah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Mencegah keburukan harus didahulukan dari pada menghadirkan kemaslahatan”*³⁴

التشريع مبني على مصالح مقصودة

Artinya: *“ Hukum dibangun atas dasar kepentingan kemaslahatan.”*³⁵

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Artinya: *“Putusan hakim mampu menghilangkan distingsi hukum didalam masyarakat.”*³⁶

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-aqa'id wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989), hlm. 16.

³⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *as-Sail al-Jarar al-Mutadaffiq ala Hadaiq al-Azhar*, Juz III (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1405), hlm. 253.

³⁵ Mahmashani, *Filsafah at-Tasyri' fi al-Islam: Muqaddimmah fi dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah ala Dau' Madzhibaha al-Mukthalifah wa Dau al-Qawanin al-Hadits*, hlm. 198.

³⁶ Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala al-Manhaj li Syaikh al-Islam Zakariyya al-Ansharri*, Juz VIII (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 136.

Oleh karena maka bisa menjadi urgen untuk menjadikan Pengadilan agama sebagai *problem solver* atas kenyataan pluralisme budaya yang tentunya juga melahirkan pluralisme hukum di dalam masyarakat, termasuk dalam hal diberikannya hak-hak wali nikah secara terbuka seperti wali nikah dalam perkawinan. Karena implementasi hukum, hanya hakimlah yang berhak untuk menilai tentang kelayakan hukum seseorang menjadi wali dalam pernikahan, sama seperti diharuskannya mendapatkan izin untuk menjadi wali hakim bagi pemerintah ketika wali adlal enggan menikahkan anak gadisnya.

Wali dengan Pendekatan Gender

Secara pengertian jender berasal dari bahasa Inggris yaitu gender. Secara etimologi gender atau jender bermakna jenis kelamin.³⁷ Sedangkan secara terminologi, terdapat definisi yang variatif. Menurut Corsini, jender merupakan hal yang berkaitan pada sifat maskulin (*masculinity*) dan feminin (*femininity*) yang terbentuk atas dasar konstruksi sosial budaya.³⁸ Kamla Bashin sebagaimana yang dikutip oleh Rusli juga membedakan antara jender dan seks (jenis kelamin). Menurut Kamla, seks merupakan hal yang bersifat biologis, natural. Sedangkan jender merupakan hal yang bersifat sosial budaya, buatan manusia, dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu budaya ke budaya yang lain terkait tanggung jawab, peran, pola perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan.³⁹ Selanjutnya, Musdah Mulia berpendapat bahwa jender merupakan seperangkat peran, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari konstruksi budaya atau lingkungan masyarakat.⁴⁰ Kemudian Nasaruddin Umar juga mendefinisikan jender sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya bukan atas perbedaan biologis.⁶

Dari problematika diatas untuk mengetahui kesetaraan gender maka seyogyanya mengetahui dalil utamanya adalah Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 40 :

³⁷ al-Jamal, hlm. 136.

³⁸ ohd Anuar Ramli, , Gender Analysis In Islamic Jurisprudence, ' *Journal Of Fiqh*, No. 9 ; (2012), 141-142.

³⁹ Rusli, Isu-Isu Gender Dalam Bingkai Metodologi Studi Islam, ' *Musawa*, Vol.4 No.1 (2012), 26

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta : LKAJ, 2003), cet. ke-2, viii.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ⁴¹

Artinya : Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.

Pada dasarnya kesederajatan semua manusia termasuk juga kesetaraan gender, dimana memberikan kesempatan yang sama pada lelaki dan wanita untuk melakukan amal shalih pada bidang profesi masing-masing sesuai dengan firman Allah SWT, dan barang siapa mengerjakan amal Shalih baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga.⁴²

Pada konteks ini, maka keterangan tentang wali nikah yang merupakan hak laki-laki dari garis ayah sesungguhnya sejalan dari budaya arab pagan, termasuk andil dari hegemoni Quraisy⁴³ didalam menafsirkan dalil-dalil agama. Dalam hal ini, masyarakat Arab seperti Quraisy sangat menghormati seseorang berdasarkan garis keturunan mereka, sehingga setiap orang yang dihormati akan dengan sepenuh jiwa menjaga kehormatan mereka. Adapun garis keturunan dalam budaya Arab tersebut berada ditangan nasab laki-laki, dan wanita masuk kedalam warga kelas dua dihadapan mereka. Dari sinilah kemudian dalam perjalanan fiqh pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, ketentuan tentang format wali nikah menjadi absolut hingga saat ini, dan seolah-olah sudah dapat diformat ulang.

Sedangkan sitem kekerabatan yang dominan di negara Indonesia menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, dimana laki-laki dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama didalam masyarakat, baik makro ataupun mikro. Sebagai contoh, sejarah telah menggambarkan bahwa istri tidak

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, mekar surabaya Cet 1, 2002

⁴² Jurnal Ulul Albab (Jurn al Studi dan Penelitian Hukum Islam), Tali Tulab; *Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan berdasar Pendekatan Feminis*, Vol.1, No. 1, Oktober 2017, 163.

⁴³ Penjelasan yang panjang tentang hegemoni Quraisy dalam formulasi hukum Islam dapat dilacak dalam Khalid Abd al- Karim, *Quraisy min al-Qobilah ila al-Daulah al-Markaziyyah*, (Beirut: Muassasah al-Intisyar al-Arabi, 1997)

hanya berada pada wilayah domestik, dimana istri memiliki tugas yang sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kerjasama yang harmonis antar keduanya menghasilkan hubungan yang harmonis antar keduanya. Seperti dalam realitas masyarakat muslim di Indonesia telah menerima keberadaan wanita menjabat sebagai Hakim, Jaksa, Polwan, guru, Menteri dan peran-peran penting di Indonesia.⁴⁴ Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi tentang undang-undang pernikahan terkait dengan persoalan wali dalam pernikahan jika dikaji dengan pendekatan maqosid syari'ah dan gender.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas kiranya dapat ditangkap sebagai tambahan kajian khasanah keilmuan dan dasar untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan berbagai pendekatan, terutama konstruksi kompilasi hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Peraturan Menterti Agama PMA No.11 tahun 2017 tentang peran wali, dimana otoritas perwalian dalam pernikahan di Indonesia hanya berlaku mutlak kepada ayah dan kerabatnya dan jika tidak ada maka dialihkan ke wali hakim, sebagai masukan **Pertama:** Perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam memahami arti peran wali dalam pernikahan di Indonesia, bukan hanya sebagai pemegang kebijakan saja dalam akad perkawinan namun setelah pasca perkawinan wali juga ikut serta menjaga hubungan dan mengarahkan pasangan keluarga yang baru menikah demi mencapai keluarga sakinnah, mawaddah dan warrahmah, untuk kemaslahatan bersama. **Kedua:** Islam yang diajarkan oleh para ulama hingga ke Indonesia termasuk pada kajian hukum keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai budaya arab yang sangat kental dengan sistem budaya kebapaan. Sistem ini perlu adanya merekonstruksi tentang Undang-undang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Karena saat ini, perubahan zaman dan tehknologi begitu cepat, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih reponsif dengan jiwa bangsa ini melalui pengkajian *ruh al-syai'ah* sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi absolut, namun tetap harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada. **Ketiga:** Peran wanita dalam masyarakat Indonesia mempunyai peran penting dalam lembaga ataupun Institusi. Namun dalam hal ini kodrat seorang wanita dalam

⁴⁴ Ahmad Rajafi, Ressi Susanti, *Membangun Kesadaran Gender Tentang wali Nikah dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Maqosid al-Syari'ah Approach). AQLAM: Jurnal Of Islam and Plurality, Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol 1, No 1. 2016. 3, dan Lihat Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-syai'ah*, Juz I, Beirut Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2003, 3

keluarga tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya, jika dikaji dengan maqasid syari'ah dalam hal wali nikah bukan semata-mata untuk sebagai pemegang hak kebijakan dalam akad pernikahan saja namun pasca pernikahanpun masih juga perlu mendapatkan pendamping, termasuk juga dalam kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan wanita untuk melakukan amal saleh pada bidang profesi masing-masing, berdasarkan Qs Al-mu'min ayat 40, laki-laki dan perempuan mengerjakan amal shalih sedang ia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al Madzahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-aqa'id wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989.
- Ahed an Nur-an Naim, Abdullah. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, human Right and International law*. New York. Syracuse University: 1990, t.t.
- Ali bin Muhammad al-Syaukani, Muhammad bin. *as-Sail al-Jarar al-Mutadaffiq ala Hadaiq al-Azhar*. Juz III. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1405.
- Anshari, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Aziz Muhammad Azam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Asy Syafi'i al-Muyassar*. Jakarta: al Mahira, 2008.
- Badruzaman, Abad. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami*. Tulung Agung: STAIN Tulung Agung Press, 2003.
- Digital, Hadits, dan Sulaiman bin al-Sy'ats Abu Daud al-Sajistani. *Sunan Abi Daud*. Juz I. Beirut: Dar Fikr, t.t.
- Digital, Hadits, dan bin Isa Abu Isa at-Tarmidzi. *al-Jami' al-Shih Sunan at-Tarmidzi*. Juz III. Beirut: Dar Ihya at-Turath al-Arabi, t.t.
- Digital, Hadits, dan Syamsuddin al-Syarkhasyi. *Al-Mabsuth*. Juz VI. Kairo: al-Sa'adah, 1324.
- Ensiklopedia Hukum Islam*. 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, t.t.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- G.R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Jamal, Sulaiman al-. *Hasyiyah al-Jamal ala al Manhaj li Syaikh al-Islam Zakariyya al-Ansharri*. Juz VIII. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab al Fiqh ala Mazahibul al-Arba'ah*. Vol. IV. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Mahmashani, Subhi. *Filsafah at-Tasyri' fi al Islam: Muqaddimmah fi dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah ala Dau' Madzhibaha al-Mukthalifah wa Dau al-Qawanin al Hadits*. Beirut: Maktabah al-Kasysyaf, 1936.

- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 2005.
- Nurhadi, Nurhadi. “Maqosid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Fikra (Jurnal Ilmiah Keislaman)* Vol. 16, no. No. 2 (2017): 203–32.
- Qaradhawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari’ah: nain al-maqashid al-Khuliyat wa al-Nushush al-Juz’iyyat*. Cet. III. Mesir: Dar al-Syuruq, 2008.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rajafi, Ahmad, dan Ressi Susanti. “Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqosid al-Syar’iah Approach).” *AQLAM: Jurnal Of Islam and Plurality* Vol. 1, no. No. 1 (2016).
- Sidqi ibn Ahmad al-Barnu, Muhammad. *al-Wajiz fi Idhah al-Fiqh al-Kulliyat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983.
- Sikti, Ahmad. *Daf’u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*. 1. Jakarta: A-empat, 2015.
- Syatibi, Imam al-. *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syar’iyah*. Juz I. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Tulab, Tali. “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis.” *Jurnal Ulul Albab (Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Isam)* Vol. 1, no. No. 1 (2017): 152–64.

Zuhaily, Muhammad. *al-Mu'tamad fi al Fiqh as-Syafi'i*. Surabaya: Imtiyaz, 2010.